



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 04 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KTP XXXXXXX Gg. Subali RT. 007/RW. 001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Magelang, Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun saat ini tinggal di XXXXXXX, RT. 003/RW. 013, Nomor 42 Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Rumah Ibu Tatik), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 20 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Penjaga Kios Handphone, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX Gg. Subali RT. 007/RW. 001, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT bin -) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menunda persidangan dengan agenda memanggil kembali Tergugat, namun pada sidang-sidang berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) dan ternyata permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Penetapan Nomor 09/LPBP/2022/PA.Mgl Tanggal 28 September 2022, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Magelang tahun 2022;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat, ternyata biaya DIPA yang tersedia untuk perkara ini tidak cukup lagi untuk memanggil kembali Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 6 Oktober 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang pernah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir selama 2 (dua) kali sidang berturut-turut dalam sidang lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Prodeo DIPA, namun biaya perkara yang dianggarkan untuk perkara ini tidak cukup lagi untuk memanggil kembali Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) dan ternyata permohonannya tersebut telah dikabulkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Penetapan Nomor 08/LPBP/2022/PA.Mgl Tanggal 14

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Magelang tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Mgl dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magelang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp00,00
- Proses : Rp00,00
- Panggilan : Rp00,00
- PNBP : Rp00,00
- Redaksi : Rp00,00
- Meterai : Rp00,00
- J u m l a h : Rp00,00 (nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.MgI